



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PASURUAN

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pasuruan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Tujuan diberikan ADD adalah :

- a. peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur Pemerintahan Desa;
- d. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 60% (Enam Puluh per Seratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 50% (Lima Puluh per Seratus);
- c. ADD yang berjumlah Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 40% (Empat Puluh per Seratus); dan
- d. ADD yang berjumlah Rp 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) keatas digunakan maksimal 30% (Tiga Puluh per Seratus).

- (2) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan penggunaan ADD setelah dikurangi kebutuhan SILTAP sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 4

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN PASURUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan ADD didasarkan atas prinsip-prinsip :

1. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/ terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
2. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
3. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. memfungsikan peran Lembaga Kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
6. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

C. ARAH PENGGUNAAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. peningkatan sumber daya manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi banding;
 - c. biaya tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. biaya tunjangan dan operasional BPD;
 - e. insentif ketua RT dan RW;
 - f. biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di luar wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten dengan perincian :
 - 1) Kepala Desa dan Ketua BPD sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Sekretaris Desa sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan
 - 3) Perangkat Desa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

- g. Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah Kecamatan :
 - 1) Kepala Desa dan Ketua BPD sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Sekretaris Desa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - 3) Perangkat Desa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - h. belanja modal peralatan kantor desa :
 - 1) pengadaan komputer dan perlengkapannya;
 - 2) pengadaan buku Administrasi Desa; dan
 - 3) pengadaan meubelair.
 - i. biaya perawatan gedung dan peralatan kantor Kepala Desa;
 - j. biaya penyediaan data dan pelaporan pertanggungjawaban meliputi :
 - 1) pembuatan/perbaikan monografi, peta dan data dinding;
 - 2) penyusunan review RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, LPPD dan LKPJ pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
 - 3) pengadaan software aplikasi pemerintahan desa.
 - k. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.
2. Pelaksanaan pembangunan desa meliputi :
 - a. penambahan aset desa dan pensertifikatan tanah desa;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan milik pemerintahan desa; dan
 - c. pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan/ atau mendesak.
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
 - a. pembinaan keagamaan;
 - b. pembinaan pemuda dan olahraga;
 - c. pembinaan budaya dan adat istiadat; dan
 - d. pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan/ atau mendesak.
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :
 - a. peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan;
 - b. peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga desa antara lain BUMDesa, LPMD , PKK, Karang Taruna dan RT/RW;
 - c. pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi balita, lansia, jompo, cacat melalui Posyandu;
 - d. menunjang kegiatan sepuluh program pokok PKK, kesatuan gerak PKK dan UP2K-PKK;
 - e. biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat Dusun/ lingkungan;
 - f. peningkatan keamanan dan ketenteraman desa;
 - g. menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
 - h. pengembangan lembaga ekonomi desa;
 - i. biaya siaga bencana; dan

- j. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF